

Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)

Ananda Fitriana^{1*}, Setiyono², Kadek Wiwik Indrayanti³
^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang
anandafitriana1999@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 342-352

Available at:

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1395>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1395>

Article History:

Received: 03-07-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

Abstract : *Cases of children in conflict with the law, according to data from the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, show an increasing trend in the period 2020 to 2023. As of August 26 2023, there were nearly 2,000 (two thousand) children in conflict with the law. A total of 1,467 (one thousand four hundred and sixty seven) children are prisoners and are still undergoing the judicial process, while 526 (five hundred and twenty six) children are serving sentences as prisoners. The PPA Unit has a vital role in providing services and legal protection for ABH , including through prevention, child-friendly case management, and rehabilitation. This research was conducted empirically and juridically at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Malang City Resort Police. With the problem formulation, what is the role of the PPA Unit in resolving criminal cases of children in conflict with the law? The research results show that the PPA Unit plays an active role in providing education and outreach, handling cases with a child-friendly approach, and collaborating with relevant agencies to protect children's rights. This study is expected to provide a comprehensive picture of the operations of the PPA Unit and the challenges faced in carrying out its duties.*

Keywords : *ABH; Child Protection Unit*

Abstrak : Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 (dua ribu) anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, Unit PPA memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap ABH, termasuk melalui pencegahan, penanganan kasus ramah anak, dan rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang bertempat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota. Dengan rumusan masalah Bagaimana peranan Unit PPA dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, menangani kasus dengan pendekatan ramah anak, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk melindungi hak-hak anak. Studi ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang operasional Unit PPA dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : ABH; Unit Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak-anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia dengan peran strategis untuk masa depan bangsa, potensi, dan cita-citanya yang berkelanjutan. Mereka memiliki karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa depan, sehingga setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang memastikan hak-hak mereka dihormati dan diakui tanpa diskriminasi.¹ Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan fondasi yang kokoh untuk kehidupan mereka di masa depan.² Salah satu upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerat hukum adalah dengan menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi pidana, tetapi lebih fokus pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mengutamakan kesejahteraan anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.³

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban. Kasus-kasus yang melibatkan ABH memerlukan penanganan khusus yang berbeda dengan penanganan kasus pidana pada umumnya.⁴ Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis dan perkembangan anak yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, kehadiran Unit PPA menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa ABH mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat sesuai dengan hak-hak anak.

Mengingat, anak merupakan kelompok rentan (*vulnerable group*), maka sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Beberapa peraturan penting yang mendukung upaya ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990, yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak.

Perlu diketahui bahwa, pangkal perlindungan hak-hak anak di Indonesia diawali dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵ Konvensi ini mencakup berbagai hak anak yang harus dihormati oleh negara-negara anggota, termasuk hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.⁶ Setelah ratifikasi, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip dalam konvensi ini ke dalam peraturan perundang-undangan nasional dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Implementasi konvensi ini juga melibatkan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

¹ May, Jessica., Osmond, Kristina., & Billick, Stephen. (2014). *Juvenile Delinquency Treatment and Prevention: A Literature Review. Psychiatric Quarterly*, Vol. 85, (No.3), Hal.295–301.

² Nur Wahyuni Nurwahyuni. (2023) *Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu*. Jurnal Suara Hukum Vol. 5 No. 2, hal. 3

³ Burfeind, James., & Bartusch, Dawn Jeglum. (2015). *Juvenile Delinquency: An Integrated Approach*. London: Routledge, hal 21

⁴ Putu Angel Putri Danasar & Setiyono. (2024). Analisis Publikasi Putusan Hukum Yang Memuat Identitas Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, *Amicus Curiae*, Vol. 1, No.1, hal. 85

⁵ Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2021). Implementation Of Diversion InCaseResolution Children To Realize Protection Law Against Children. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, Vol 27, No. 2, Hal. 42

⁶ Pramukti, A.S. & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. PustakaYustisia. Hal. 14


Apabila merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan diundangkannya uu *a quo* tidak lain tidak bukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak bagi anak-anak Indonesia. Perlindungan ini meliputi hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi. Termasuk diantaranya yakni hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum. Selain itu, uu *a quo* juga mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-undang ini juga menetapkan tanggung jawab negara, orang tua, dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Mengingat laju perkembangan kehidupan masyarakat yang sedemikian rupa, pada 2014 undang-undang ini diperbaharui dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memperkuat ketentuan perlindungan anak, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan peran lembaga perlindungan anak.

Selanjutnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU *a quo* ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan dan anak. Undang-undang ini mengatur jenis-jenis kekerasan yang termasuk dalam KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan prosedur penanganan dan perlindungan bagi korban KDRT, serta sanksi bagi pelaku kekerasan. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah adanya ketentuan tentang pemberian perlindungan bagi korban, termasuk layanan medis, psikologis, dan hukum. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga dalam penanganan kasus KDRT.

Selanjutnya, kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 (dua ribu) anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.⁷

Selanjutnya berbicara terkait penanganan perkara yang dilakukan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai berikut:⁸

REKAPITULASI PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)



Grafik 1. Rekapitulasi Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

⁷ Yohanes Advent Krisdamarjati, Meningkatkan Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, Kompas.id, terbit 29 Agustus 2023, dapat diakses melalui laman <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 26 Juni 2024

⁸ Dapat dikases secara umum melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2024

Dari grafik 1 menunjukkan bahwa dalam rekapitulasi perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan jumlah kasus yang terdaftar (Register) dan jumlah kasus yang telah diputuskan (Putus) dalam periode tahun 2016 sampai dengan 2024, antara 2017 Sampai dengan 2019 terdapat peningkatan kasus yang ditangani oleh badan peradilan yakni sebanyak 43 (empat puluh) tiga kasus. Peningkatan jumlah perkara yang signifikan ini tentunya perlu untuk mendapatkan atensi khusus dari berbagai pihak.

Apabila dibandingkan dengan data tiga tahun yang lalu, jumlah anak yang terjerat hukum belum pernah menembus angka 2.000 (dua ribu). Menilik keadaan pada 2020 dan 2021, angka anak tersandung kasus hukum ± 1.700 -an orang. Kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi ± 1800 -an anak. Tren yang cenderung meningkat menjadi alarm bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju pada kondisi yang problematis.

Meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dan ditahan di berbagai fasilitas pemasyarakatan mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan anak di Indonesia. Hal ini menyoroti perlunya intervensi lebih lanjut, baik dalam bentuk kebijakan preventif maupun kuratif, untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi jumlah anak yang terjerat kasus hukum. Program-program pencegahan seperti sosialisasi di sekolah, pendidikan karakter, dan kampanye anti-kekerasan harus diperkuat, sementara pendekatan restoratif dan rehabilitatif perlu dioptimalkan untuk memastikan reintegrasi anak-anak ini ke masyarakat secara efektif. Keseluruhan sistem harus berkolaborasi lebih erat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan mencegah keterlibatan mereka dalam kegiatan kriminal.

Bahwa berbicara terkait klasifikasi kejahatan terkait anak yang berhadapan dengan hukum, maka merujuk pada data BPHN dapat diketahui sebagai berikut:⁹




Grafik 2. Kasus Kejahatan Pelaku Anak di Indonesia Periode 2020-2022

Grafik yang ditampilkan menggambarkan jumlah kasus kejahatan yang melibatkan pelaku anak di Indonesia selama periode 2020-2022. Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak terlibat dalam berbagai jenis tindak pidana dengan jumlah yang signifikan yakni dengan angka kejahatan tertinggi pada jenis kejahatan pencurian sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) kasus. Penanganan hukum terhadap anak pelaku kejahatan harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak, menggunakan pendekatan restoratif, dan fokus pada rehabilitasi serta pembinaan untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana.

⁹ Dapat diakses secara umum melalui laman <https://bphn.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024

Lebih lanjut, merujuk pada tingkat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Kota Malang dapat diketahui di bawah:¹⁰

Jumlah Tindak Pidana dan Realisasi Anak Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Kota Malang



	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
■ Jumlah Laporan	41	62	54	23	44	23	20	17	29	16
■ Realisasi	23	41	22	14	15	16	12	28	30	23

Grafik 3. Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Anak Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Kota Malang

Dari grafik yang ditampilkan menunjukkan jumlah tindak pidana dan realisasi penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Wilayah Hukum Kota Malang dari tahun 2014 hingga 2023. Pada Jumlah laporan tindak pidana yang melibatkan anak-anak mengalami fluktuasi sepanjang periode yang ditampilkan. Selanjutnya pada Tahun 2015 mencatat jumlah laporan tertinggi dengan 62 kasus, tetapi jumlah realisasi penanganan hanya mencapai 54 kasus. Lebih lanjut, di Tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan jumlah laporan dan realisasi, namun dengan perbedaan yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga 2023, jumlah laporan cenderung lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun 2020 mencatat 12 laporan dan tahun 2023 mencatat 16 laporan.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan peran Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam bidang Kamtibmas yang khususnya berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, Polri telah menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat sebagai Unit PPA. Tugas daripada Unit PPA itu sendiri adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Fungsi dari Unit PPA meliputi :¹¹

1. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum;
2. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
3. Penyelenggaraan Kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Kepolisian Resort Malang Kota merupakan salah satu institusi yang memiliki Unit PPA yang aktif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan ABH. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peranan Unit PPA di Kepolisian Resort Malang Kota dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan adanya payung hukum berupa Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta keberadaan Unit PPA dari Polri dalam hal ini Unit PPA di Kepolisian Resort Malang Kota, dapat membantu Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetap mendapatkan hak-haknya, serta dapat menyadari akan pentingnya Anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk

¹⁰ Dapat diakses secara umum melalui laman <https://malangkota.bps.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2024

¹¹ Lihat Pasal 3 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

mengkaji dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)” Singkatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Unit PPA bekerja dan tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau yang biasa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan (*Field Research*) yang memiliki pengertian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat.¹² Penelitian yuridis empiris ini berarti penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang ada dalam masyarakat.¹³ Alasan menggunakan penelitian yuridis empiris ini adalah untuk memberikan suatu gambaran atas segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) oleh Unit PPA di bawah naungan Foresta Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum peneliti menjabarkan hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti akan memberikan gambaran umum terkait salah satu instansi yakni Polresta Kota Malang. Polresta Kota Malang adalah institusi kepolisian yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Polresta Kota Malang menjalankan berbagai fungsi kepolisian mulai dari penegakan hukum, perlindungan masyarakat, hingga pelayanan publik. Kota Malang, yang terkenal dengan julukan "Kota Pendidikan" dan "Kota Wisata," memiliki dinamika masyarakat yang beragam, sehingga tugas Polresta Kota Malang menjadi sangat kompleks dan menantang.

Polresta Kota Malang mengalami beberapa transformasi struktural dan perubahan kelembagaan hingga mencapai bentuknya yang sekarang. Sebagai bagian dari Polri, Polresta Kota Malang mengikuti berbagai kebijakan dan reformasi yang dilakukan di Tingkat Komdes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. nasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepolisian khususnya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat secara umum dan kepada warga Kota Malang secara khusus.

Polresta Kota Malang dipimpin oleh seorang Kapolres, yang biasanya berpangkat Komisaris Besar Polisi (Komdes Pol). Kapolres bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan kebijakan di wilayah hukum Polresta Kota Malang. Dalam hal ini Kapolresta Kota Malang adalah. Selanjutnya struktur organisasi Polresta Kota Malang terdiri dari beberapa satuan fungsi dan unit, antara lain:

1. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim):

Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) menjadi tanggungjawab Kompol Bhayu Febrianto Prayoga, S.H., S.I.K., M.I.K. yang menjabat sebagai Kasat Reskrim. Satuan ini bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus.

2. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba):

Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) menjadi tanggungjawab Kompol Eka Wira Dharma Sibarani, S.T., S.I.K., M.H. yang menjabat sebagai Kasat Resnarkoba. Satuan ini bertugas menangani berbagai kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

3. Satuan Lalu Lintas (Satlantas):

Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) menjadi tanggungjawab Kompol Akhmad Fani Rakhim, S.Psi., S.I.K., M.Psi. yang menjabat sebagai Kasat Lintas. Satuan ini bertugas mengatur lalu lintas dan menangani pelanggaran lalu lintas.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 126.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134.

4. Satuan Intelkam:

Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Intelkam menjadi tanggungjawab Kompol Ferry Dharmawan, S.Psi., S.I.K. yang menjabat sebagai Kasat Intelkam. Satuan ini bertugas melakukan intelijen keamanan untuk melakukan deteksi dini dan mencegah gangguan keamanan.


5. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)

Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti menjadi tanggung jawab AKP Moch. Sochib, S.T, M.H. yang menjabat sebagai Kasat Tahti. Satuan ini bertugas melakukan patroli dan pengamanan objek vital serta mengatasi kerusuhan.

6. Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas)


Pada struktur organisasi Polresta Malang, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) menjadi tanggungjawab AKP Liliek Isti Setyaningsih, S.H. yang menjabat sebagai Kasat Binmas. Satuan ini bertugas dalam pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.

Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman terkait struktur organisasi Polresta Kota Malang, maka secara umum struktur organisasi (tipe Polresta) dapat diketahui sebagai berikut di bawah:



Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi Polresta Kota Malang

Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Kota Malag memiliki unit-unit salah satunya yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Bagan 2. Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Kota Malang

Bahwa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Malang Kota memiliki peran yang sangat vital dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH). Peran ini mencakup berbagai aspek dari pencegahan hingga penanganan kasus dan rehabilitasi anak. Kasus ABH yang paling banyak adalah didominasi dengan kasus kekerasan. Kasus yang ada dan telah ditangani oleh Unit PPA adalah kekerasan, persetubuhan dan pencabulan, bullying, pencurian, pengroyokan.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024, bertempat di Polresta Kota Malang pada Ruang Unit PPA Kota Malang yang diwakili oleh Bripda Ahmad Yusril Wahyudi sebagai narasumber berkaitan dengan peran-peran yang telah diambil oleh Unit PPA Kota Malang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum yang mengacu pada Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Adapun gambaran umum berupa statistik terkait jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan korban sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Anak Berhadapan dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Malang Periode 2021 s/d 2024 (Mei)

Tahun	Pelaku	Korban
2021	13 kasus	12 kasus
2022	11 kasus	30 kasus
2023	10 kasus	49 kasus
2024 (Mei)	3 kasus	11 kasus

Selanjutnya, Bripda Ahmad Yusril Wahyudi juga menjelaskan peran Unit PPA secara umum dalam menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap ABH;
2. Penyidikan Tindak Pidana dengan melakukan penelitian terhadap pelaku, melalui kesaksian para saksi, korban dan alat bukti lainnya; dan
3. Mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinsos P3AP2KB Kota Malang.

Selain itu secara khusus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Malang Kota memiliki peran yang sangat vital dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peran ini mencakup berbagai aspek dari pencegahan hingga penanganan kasus dan rehabilitasi anak. Berikut adalah beberapa peran utama Unit PPA dalam menghadapi ABH:

1. Pencegahan dan Edukasi Dini terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Unit PPA secara aktif melakukan upaya pencegahan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, dan melalui media massa untuk mengedukasi anak-anak, orang tua, guru, dan masyarakat luas tentang risiko kejahatan yang dapat menimpa anak-anak serta bagaimana cara mencegahnya.

2. Penanganan Kasus yang Ramah Anak bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

Unit PPA bertanggung jawab dalam menangani kasus ABH dengan pendekatan yang ramah anak. Hal ini meliputi:

- a. Prosedur Interogasi yang Sesuai

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum diinterogasi dengan cara yang memperhatikan kondisi psikologis mereka. Interogasi dilakukan di ruangan yang ramah anak dan seringkali dihadiri oleh psikolog atau pekerja sosial.

- b. Pelindungan Khusus

Anak-anak ditempatkan di ruang tunggu khusus yang terpisah dari orang dewasa untuk menghindari intimidasi dan stres.

- c. Pendampingan Hukum

Unit PPA bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai selama proses peradilan.

3. Mediasi melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam beberapa kasus, Unit PPA Polresta Kota Malang menggunakan pendekatan restoratif, yang melibatkan mediasi antara anak yang berkonflik dengan hukum, korban, dan dinas sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi, memperbaiki hubungan, dan merehabilitasi anak daripada sekadar memberikan hukuman. Mediasi ini sering melibatkan pihak-pihak seperti keluarga, sekolah, dan lembaga masyarakat untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Unit PPA bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk Dinsos P3AP2KB Kota Malang, KPAI, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pendidikan, untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan mental, dan kebutuhan sosial.

5. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Setelah penanganan kasus, Unit PPA memiliki peran penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Ini melibatkan:

a. Program Rehabilitasi

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum diberi akses ke program rehabilitasi yang mencakup konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan pendidikan.

b. Dukungan Sosial

Unit PPA Kota Malang memberikan dukungan kepada keluarga dan Dinas Sosial kota Malang untuk menerima kembali anak setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi. Hal ini mencakup dukungan dalam hal reintegrasi ke sekolah atau tempat kerja.

c. Pemantauan dan Evaluasi

Unit PPA melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap anak yang telah menjalani rehabilitasi untuk memastikan mereka tidak kembali terlibat dalam tindak pidana dan dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

6. Pendokumentasian dan Pelaporan

Unit PPA memiliki tugas untuk mendokumentasikan dan melaporkan setiap kasus ABH yang ditangani. Data ini penting untuk:

a. Mengidentifikasi Tren dan Pola

Analisis data membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola kejahatan yang melibatkan anak, sehingga langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat dirumuskan.

b. Evaluasi Kinerja

Laporan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja Unit PPA dalam menangani kasus ABH dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

c. Advokasi Kebijakan

Data dan laporan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk advokasi kebijakan yang lebih baik di tingkat lokal dan nasional, memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata.

7. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas

Unit PPA secara rutin melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya serta bagi pihak-pihak terkait lainnya, seperti guru, dinas sosial, dan petugas kesehatan. Pelatihan ini mencakup teknik penanganan anak yang ramah anak, pemahaman tentang hak-hak anak, dan pendekatan psikologis yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Unit PPA di Kepolisian Resort Malang Kota memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi dan menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, Unit PPA berusaha memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan, dukungan, dan penanganan yang sesuai dengan hak-hak mereka. Kolaborasi dengan berbagai

lembaga dan penerapan prosedur yang ramah anak adalah kunci keberhasilan Unit PPA dalam melaksanakan tugasnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Polresta Kota Malang, sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang. Polresta ini menjalankan berbagai fungsi mulai dari penegakan hukum, perlindungan masyarakat, hingga pelayanan publik. Dengan dinamika masyarakat yang beragam di Kota Malang, tugas Polresta menjadi sangat kompleks dan menantang.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Kota Malang memiliki peran vital dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Peran ini meliputi pencegahan, penanganan kasus, mediasi, kolaborasi dengan lembaga lain, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Statistik menunjukkan peningkatan jumlah kasus ABH dari tahun 2021 hingga Mei 2024. Unit PPA telah mengambil langkah-langkah yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk pendekatan ramah anak dalam prosedur interogasi dan perlindungan khusus.

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Program Edukasi dan Pencegahan : Polresta Kota Malang perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap anak, melibatkan sekolah-sekolah dan media massa; 2. Pendekatan Ramah Anak: Prosedur interogasi dan penanganan kasus ABH harus terus disempurnakan agar lebih ramah anak, melibatkan psikolog atau pekerja sosial dalam setiap tahap proses; 3. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: Kerjasama dengan Dinsos P3AP2KB Kota Malang, KPAI, dan LSM perlu diperkuat untuk memberikan layanan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum; 4. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial harus diperluas, termasuk konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan pendidikan. Pemantauan berkelanjutan terhadap anak-anak yang telah menjalani rehabilitasi sangat penting untuk mencegah keterlibatan kembali dalam tindak pidana.

Dengan langkah-langkah ini, Polresta Kota Malang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan dan penanganan yang optimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kapolres Kota Malang beserta jajaran terutama UNIT PPA yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burfeind, J. & Bartusch, D. J. (2015). *Juvenile Delinquency: An Integrated Approach*. London: Routledge.
- Danasar, P. A. P. & Setiyono. (2024). Analisis Publikasi Putusan Hukum Yang Memuat Identitas Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. *Amicus Curiae*, 1(1).
- Dapat diakses secara umum melalui laman <https://bphn.go.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024
- Dapat diakses secara umum melalui laman <https://malangkota.bps.go.id/>, diakses pada 30 Juni 2024
- Dapat dikases secara umum melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 26 Juni 2024
- Lihat Pasal 3 Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2021). Implementation Of Diversion InCaseResolution Children To Realize Protection Law Against Children. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(2).

- May, J., Osmond, K., & Billick, S. (2014). Juvenile Delinquency Treatment and Prevention: A Literature Review. *Psychiatric Quarterly*, 85(3).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurwahyuni, N. W. (2023). Strategi Dan Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Digital Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2).
- Pramukti, A. S. & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia.
- Yohanes Advent Krisdamarjati, Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara, Kompas.id, terbit 29 Agustus 2023, dapat diakses melalui laman <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>, diakses pada 26 Juni 2024